



**PUTUSAN**  
**Nomor 223/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NENENG WULANSARI BINTI UGAN SUGANDI**  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun 29 Juli 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cibandung Rt.015/002 Ds. Tegallega Kec Lengkung Kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu ASNIFRIYANTI DAMANIK,S.H., RATNA BATARA MUNTI, S.Ag.,M.SI., JURUNG D RADJAGUKGUK, S.H., M.H., NI MADE RAINY WIDASARI, S.H. NUR AMALIA, S.H., MDM., IIT RAHMATIN, S.H., M.H., CUT BIETTY, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dari kantor LBH APIK Jawa Barat, beralamat di Jl Beringin 9 Rt.002/018 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat ke 1 b KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID/2024/PT BDG tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID/2024/PT BDG tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor: Reg Perkara PDM-13/CBD/Eoh.2/01/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENENG WULANSARI Binti UGAN SUGANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap NENENG WULANSARI Binti UGAN SUGANDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah duplikat Buku Nikah Nomor 257/60/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lengkung Kab. Sukabumi;
  - 1 (satu) lembar foto pernikahan Sdri. NENENG WULANSARI dengan Sdr. ARUL ROJIKIN;
  - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan No. KK : 3202071601 200005;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 05 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NENENG WULANSARI Binti UGAN SUGANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENENG WULANSARI Binti UGAN SUGANDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah duplikat Buku Nikah Nomor 257/60/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lengkong Kab. Sukabumi;
  - 1 (satu) lembar foto pernikahan Sdri. NENENG WULANSARI dengan Sdr. ARUL ROJIKIN;
  - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan No. KK : 3202071601200005,  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak masing-masing pada tanggal 5 Juni 2024 dan tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2024/PN Cbd, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024 dan 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024 telah mengirimkan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas unsur barang siapa;
  1. Bahwa Pembanding keberatan atas unsur seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah (*Overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  2. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan menentukan alat bukti yang sah;
  3. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum tentang status pernikahan Pembanding dengan Pelapor;
  4. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* tentang status pernikahan Pembanding dengan Arul Rojikin;
  5. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* bahwa pernikahan Pembanding dengan Arul Rojikin dinilai sebagai perbuatan mukah (*Overspel*);
  6. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* bahwa perbuatan Pembanding menimbulkan keresahan di masyarakat;
  7. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* bahwa ahli yang dihadirkan di persidangan oleh Penasehat Hukum tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberi putusan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan, menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Memutuskan, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 03 Juni 2024 No. 67/Pid.B/2024/PN.Cbd yang diucapkan dimuka persidangan pada tanggal 05 Juni 2024;
3. Memutuskan, menyatakan Terdakwa/Pemanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemanding/Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya membebaskan Pemanding/Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan tuntutan hukuman;
4. Memulihkan hak Pemanding/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No 67/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 05 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan secara jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan menurut hukum telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa perihal Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan argumentasi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengalami perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 05 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 05 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, 11 Juli 2024 oleh MARISI SIREGAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum dan MUHAMMAD NUR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DEDE PARJAMAN, S.H,  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa  
dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H.,M.Hum.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD NUR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

DEDE PARJAMAN, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)